

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pancasila sebagai dasar filsafat negara sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai, sila-sila didalam Pancasila yang hakikatnya adalah suatu kesatuan, meski disetiap sila mengandung nilai-nilai yang mempunyai perbedaan diantara satu dengan lainnya, akan tetapi semua itu tak lain merupakan kesatuan yang sistematis. Diantaranya sila kemanusiaan yang adil dan beradab secara sistematis didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mendasari dan menjiwai sila lainnya. Nilai kemanusiaan bersumber pada dasar filosofis antropologis bahwa hakikat manusia merupakan susunan kodrat rohani (jiwa) serta raga, sifat kodrat individu dan makhluk sosial, kedudukan kodrat makhluk pribadi terdiri dengan sendirinya dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (Kaelan, 2016:72).

Sila Kemanusiaan mengandung nilai-nilai negara yang menjunjung tinggi harkat martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Dalam kehidupan bernegara terutama dalam perundang-undangan negara harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia, terutama hak dan kodrat manusia sebagai hak dasar (hak asasi) harus dijamin didalam peraturan perundang-undangan negara. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang berdasarkan pada budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma dan kebudayaan pada umumnya. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan perwujudan dari nilai kemanusiaan sebagai makhluk hidup yang berbudaya bermoral dan beragama (Kaelan, 2016:73).

Menurut Notosoetarjo sebagaimana dikutip Pradana (2014:3), Sila kedua Pancasila adalah Kemanusiaan yang adil dan beradab. “Kemanusiaan berasal dari kata manusia yang berarti makhluk hidup yang memiliki budi pekerti, potensi berpikir, rasa, karsa, serta cipta”. Kemanusiaan merupakan sifat manusia sebagai identitas manusia itu karena martabat kemanusiaannya (*Hunan Dignity*). Adil yaitu suatu tindakan dalam mengambil keputusan yang didasari oleh norma

objektif yang tidak sewenang-wenang. Sedangkan beradab berasal dari kata adab yang berarti budaya, ,maka beradab dapat diartikan berbudaya yang mengandung arti sikap hidup dan keputusan dalam tindakan selalu didasarkan nilai-nilai budaya, terutama norma sosial dan kemanusiaan.

Menurut Notosoetarjo sebagaimana dikutip Pradana (2014:4), Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan rumusan sifat keseluruhan budi pekerti manusia. Dengan adanya kemanusiaan yang adil dan beradab, maka setiap warga negara memiliki kedudukan yang sederajat dan sama terhadap Undang-Undang Negara, memiliki hak dan kewajiban dan hak yang sama, semua warga negara dijamin haknya dan juga kebebasannya yang berkaitan dengan Tuhan, dengan Bangsa dan Negara, dengan lingkungan masyarakat, dan yang berkaitan dengan pendapat mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan hak asasi manusia.

Menurut Darmodiharjo sebagaimana dikutip Abdulloh dan Listyaningsih (2018:627), Nilai yang terkandung dalam sila kedua kemanusiaan adil dan beradab yaitu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menghargai atas kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, ras, keturunan, status sosial maupun agama. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, tidak sewena-wena terhadap manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Menurut Kartohadiprojo sebagaimana dikutip Pradana (2014:7), menyatakan bahwa “Nilai Sosial kedua dari Pancasila sangat sejalan dengan rukun Islam, akan tapi yang lebih sejajar adalah nilai sosial didalam perintah zakat”. Seiring dengan perkembangan zaman di zaman era globalisasi ini semakin tidak terbelenggu lagi. Di Negara Indonesia ini ada banyak sekali lembaga-lembaga filantropi islam yaitu suatu gerakan kedermawanan yang bergerak dibidang sosial kemanusiaan, dan keagamaan seperti Baznas, Aksi Cepat Tanggap (ACT), Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, Lazismu, dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga tersebut sangat berperan penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab Pancasila.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan merupakan satu-satunya yang dibentuk pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2021 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terinterasi dan akuntabilitas (Sekretariat Baznas, 2021).

Aksi Cepat Tanggap (ACT) merupakan organisasi nirlaba profesional yang menfokuskan kerja-kerja kemanusiaan pada penanggulan bencana mulai fase darurat sampai dengan fase pemulihan pasca bencana. Tonggak kemandirian lembaga ACT sejak resmi menjadi Yayasan Aksi Cepat Tanggap tanggal 21 April 2005, untuk memperluas karya ACT mengembangkan aktivitasnya mulai dari kegiatan tanggap darurat, kemudian mengembangkan kegiatannya ke program pemulihan pascabencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual seperti qurban, zakat dan wakaf (Sekretariat ACT, 2019).

Dompot Dhuafa merupakan lembaga amil zakat nasional yang bertujuan mengentaskan kemiskinan dengan 5 (lima) pilar program utama yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan dakwah, dan badaya (Sekretariat Dompot Dhuafa, 2021). Kemudian ada lembaga Rumah Zakat yaitu lembaga filantropi yang mengelola zakat, infak sedekah, serta dana sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan direalisasikan melalui empat rumpun utama yaitu senyum juara (pendidikan), senyum sehat (kesehatan), senyum mandiri (pemberdayaan ekonomi), serta senyum lestari (inisiatif kelestarian lingkungan) (Sekretariat Rumah Zakat, 2020).

Lazismu sebagai sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang zakat dan sosial keagamaan senantiasa harus melakukan pengembangan. Pengembangan terutama di bidang kemanusiaan. Pengembangan Lazismu tentu tidak lepas dari

adanya berbagai kendala yang harus dihadapi. Di Negara Indonesia ini ada banyak sekali lembaga-lembaga filantropi islam seperti yang telah diuraikan diatas, akan tetapi penulis akan membahas tentang Lazismu karena bedasarkan aspek yang akan diteliti dari permasalahan tersebut, serta dengan tersedianya literatur yang menunjang, maka sangat memungkinkan untuk dilakukan suatu penelitian, pokok bahasan tentang Lazismu sangat relevan dengan disiplin ilmu yang dipelajari di Muhammadiyah.

Muhammadiyah perlu adanya upaya dalam menanggulangi kemiskinan dengan alternatif pengalihan dana ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan umat masyarakat (Hidayat, syamsul, dkk. 2017). Dengan sprit kreatifitas dan inovasi, Lazismu Kecamatan Mojogedang senantiasa mengembangkan program-program pendayagunaan yang mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat dan tepat sasaran. Pendayagunaan dana zakat tersebut dikembangkan untuk umat masyarakat di sekitar Kecamatan Mojogedang, dan juga untuk membantu saudara bangsa indonesia yang tertimpa bencana alam, bahkan lazismu Kecamatan Mojogedang juga ikut berperan dalam membantu saudara yang di Palestina sebagai bentuk kemanusiaan.

Lazismu perannya sangat penting dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, infaq shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya yang harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariah islam. Berdasarkan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PED/I.0/2017 tentang Lazismu, Lazismu diartikan sebagai berikut:

Lazismu adalah gerakan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah yang amanah, profesional, transparan, dan produktif sesuai dengan syariat Islam dan kemanusiaan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemaslakartaan umat (Lazismu, 2017).

Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar didalam mengelola zakat tidak hanya berkecimpung dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat saja, akan tetapi juga memiliki program pendayagunaan dana zakat untuk membantu masyarakat dalam menjalankan roda perekonomiannya. Dengan kerja amanah, profesional, serta transparan, Lazismu Kecamatan Mojogedang terus berusaha

mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya, seiring berjalannya waktu kepercayaan publik semakin meningkat.

Nilai-nilai Pancasila sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab adalah satu materi yang diajarkan didalam perkuliahan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Lazismu merupakan lembaga yang berkecimpung didalam muhammadiyah. Hal ini relevan untuk diteliti, karena peneliti adalah mahasiswa Progdik PPKn FKIP UMS sekaligus calon guru PPKn. Sehingga perlu memiliki dan menguasai materi nilai-nilai Pancasila sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab serta lembaga zakat didalam muhammadiyah tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka muncul pemikiran untuk meningkatnya dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul “Implementasi Peran Lazismu Dalam Penerapan Nilai-nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”

### **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada pemikiran diatas, dan memperhatikan pada latar belakang masalah, maka peneliti kemukakan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi peran Lazismu dalam penerapan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab Pancasila?
2. Bagaimana keterkaitan antara peran Lazismu dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab Pancasila?
3. Apa kendala yang dihadapi Lazismu dalam berperan mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab Pancasila?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah paparkan, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mendeskripsikan peran Lazismu dalam mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab Pancasila.
2. Untuk mendeskripsikan keterkaitan antara peran Lazismu dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab Pancasila.

3. Untuk mendeskripsikan kendala apa saja yang dihadapi Lazismu dalam perannya mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab Pancasila.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan informasi tentang peran Lazismu dalam nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
  - b. Hasil kajian ini dapat dijadikan dasar untuk kegiatan penelitaian yang sejenis.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Lazismu
    - 1) Penelitian ini diharapkan sebagai motivasi untuk mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
    - 2) Menumbuhkan rasa semangat Lazismu untuk saling tolong menolong sesama manusia.
  - b. Bagi Masyarakat
    - 1) Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan masyarakat mengenai nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab
    - 2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai contoh dalam nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
  - c. Bagi Peneliti

Akan mendapat pengalaman dan pengetahuan dalam upaya mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan serta pemahaman mengenai sila kedua Pancasila.